



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 12 TAHUN 2014

TENTANG

**ELIMINASI MALARIA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah target sasaran Eliminasi Malaria;
- b. bahwa untuk kesamaan langkah dan tindakan pelaksanaan pengendalian penyakit malaria menuju tercapainya Eliminasi Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu adanya Peraturan untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategis Desentralisasi Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor . 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatalaksana Malaria;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ELIMINASI
MALARIA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait dengan Eliminasi Malaria;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;

7. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak;
8. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali;
9. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan Eliminasi Malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 bulan sekali;
10. Gebrak Malaria adalah Gerakan Nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali malaria secara intensif melalui kemitraan antara Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana;
11. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah;
12. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan;
13. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria yang dilakukan secara terus menerus;

14. Tim Penilai Eliminasi Malaria adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang terdiri dari SKPD terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang terkait;
15. Efikasi adalah perubahan/efek maksimal yang dihasilkan oleh suatu obat;
16. Daerah reseptif adalah daerah dengan kepadatan vektor yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk berkembang biaknya vektor;
17. Vulnerable adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vektor yang infeksi (siapa menularkan);
18. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria;
19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria;
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan Eliminasi Malaria.

BAB II
TARGET DAN INDIKATOR
Pasal 2

- (1) Untuk mencapai sasaran Eliminasi Malaria di daerah pada tahun 2020 ditetapkan target-target sebagai berikut:
 - a. pada tahun 2015 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melaksanakan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita malaria klinis diperiksa sediaan darahnya/konfirmasi laboratorium);

- b. pada tahun 2016 seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memasuki tahap pra-eliminasi;
 - c. pada tahun 2018 seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai Eliminasi malaria;
- (2) Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB III
STRATEGIS ELIMINASI MALARIA
Bagian Kesatu
Strategi Kegiatan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria;
- (2) Strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang beresiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas;
 - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung secara aktif eliminasi malaria;
 - c. melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif pelaksanaan eliminasi malaria;
 - d. mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk PKK dalam forum Gebrak Malaria;
 - e. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;

- f. melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan dalam Wadah Gebrak Malaria atau forum lain yang terbentuk;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria;
- h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- i. mengembangkan upaya kesehatan pada tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan
Pasal 4

Untuk melaksanakan strategi kegiatan pelaksanaan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
- b. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- c. peningkatan surveilans; dan
- d. penemuan penderita dan tatalaksana penderita.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan eliminasi malaria di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan malaria dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria, kemitraan dengan mengikutsertakan warga masyarakat;
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan Penanggulangan faktor resiko:
 1. pengendalian vektor dan lingkungan;
 2. analisa dinamika penularan;
 3. larvasiding.
- b. Peningkatan Komunikasi, informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan:
 1. Pemberdayaan masyarakat:
 - a) promosi Kesehatan;
 - b) pembentukkan Kader Malaria;
 - c) pemberdayaan RT, RW, Posmaldes, Poskesdes, Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
 2. Penggalangan Kemitraan melalui:
 - a) advokasi;
 - b) tehcnical asistence;
 - c) peningkatan sumber daya;
 - d) kemitraan dangan LSM.
- c. Peningkatan surveilans dengan:
 1. sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Malaria;
 2. surveilans kasus termasuk migrasi penduduk;
 3. surveilans vektor;
 4. penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 5. sistim Informasi Malaria (pencatatan, pelaporan dan pemetaan);
 6. monitoring efikasi obat dan larvasida;
 7. surveilans berbasis masyarakat oleh kader malaria desa.
- d. Penemuan dan tatalaksana penderita melalui:
 1. penemuan penderita;
 2. diagnosa;
 3. pengobatan;
 4. rujukan.

BAB IV
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun strategis dan program aksi kegiatan pelaksanaan program eliminasi malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman eliminasi malaria di Indonesia;
- b. memberikan asistensi dan advokasi kepada Kabupaten/Kota, lembaga Legislatif serta instansi tehnis terkait malaria tentang strategis pelaksanaan eliminasi malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. mengkoordinasikan kegiatan program eliminasi malaria dengan instansi/sector terkait dalam mendukung eliminasi malaria;
- d. melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program eliminasi malaria secara sinergi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan program eliminasi malaria diwilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program eliminasi malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa serta pendistribusiannya;
- h. melaksanakan monitoring efikasi obat dan resistensi vektor;
- i. mengembangkan jejaring surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan

program eliminasi malaria dalam pencapaian status malaria di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara;

- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam mendukung pencapaian eliminasi malaria.

BAB V
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA
Bagian kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan Tim
Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria;
- (2) Anggota Tim adalah terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan;
- (3) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- (4) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi eliminasi malaria ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (5) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria;
- (2) Hasil evaluasi dari Tim Penilai Eliminasi Malaria Provinsi disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program, indikator, hambatan dan permasalahan serta dampak yang terjadi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Untuk memantau hasil implementasi proses pelaksanaan eliminasi malaria diperlukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan program eliminasi malaria, semua SKPD terkait malaria wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetesinya;
- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan eliminasi malaria yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 16-2-2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. I	Sm
2	KADIS KESEHATAN	As
3	KALRO HUKUM	
4		
5		

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 16-2-2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR: 12